

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPOR TANPA LABEL HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS RASA-RASA ONLINE SHOP)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salwetul Ummah
NIM: S20172112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPOR TANPA LABEL HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS RASA – RASA ONLINE SHOP)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KHAS Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Salwetul Ummah
S20172112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dosen Pembimbing:

J E M B E R

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.i., M.S.I
NIP. 199008172023211041

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPOR TANPA LABEL HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS RASA – RASA ONLINE SHOP)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Ketua

Sekretaris

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
NIP 19871121 202321 1 017

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 104

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۤأَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S Al – Maidah : 88)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departmen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya Special For Women* (Jakarta: Sygma, 2005), 122

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT sebab saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan rahmat dan arahan-Nya. Solawat dan ucapan salam pun mengalir untuk Rasulullah SAW dan keluarganya. Saya mendedikasikan karya ilmiah ini dengan cinta dan Hormat, kepada semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, khususnya kepada :

1. Kedua Orang tua, M. Mukit dan Siti Rofiah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat yang tiada hentinya membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual mengalirkan doa untuk kebahagiaan putrinya didunia maupun di akhirat.
2. Suami dan anak tercinta, M. Hidayatullah S.Pd. dan Afifah Khansa Salsabila yang selalu memberikan support lahir dan batin tanpa mengeluh dalam situasi apapun.
3. Keluarga tercinta, kedua orang tua dan Mertua, adik – adik saya yang tidak hentinya berdo'a dan selalu memberikan motivasi.

Semoga karya kecil ini membuat kalian bangga memiliki saya. Amin yarobbal alamin....


KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun judul skripsi penulis yaitu **Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Impor tanpa Label Halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop).**

Peneliti menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. Sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I sebagai dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi yang tidak henti-hentinya mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini

5. Seluruh dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dosen fakultas syariah yang memberikan didikan dan membagikan keilmuan yang dimilikinya ketika penulis berada di bangku kuliah dan semua aktivitas akademika terutama bagian staf yang memberikan pelayanan optimal dalam administrasi
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam menuntut ilmu, khususnya untuk Muamalah 3 angkatan 2017 yang sudah mendukung dan memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



Jember, 14 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **Salwetul Ummah**
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Salwetul Ummah, 2024: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa-Rasa Online Shop)*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Makanan Impor tanpa Label Halal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Banyak makanan impor yang masuk ke Indonesia tanpa informasi yang jelas tentang kemasan produknya. Hal ini dimanfaatkan oleh para penjual e-commerce makanan impor, apalagi jika produk makan impor yang mereka jual tengah viral membuat para konsumen ingin segera membelinya. Namun beberapa konsumen khususnya konsumen muslim tidak menyadari bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi tersebut tidak halal padahal mereka berhak merasa aman dari bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana izin edar makanan impor tanpa label halal pada Rasa-Rasa Online Shop? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan impor tanpa label halal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui izin edar makanan impor tanpa level halal pada Rasa-Rasa Online Shop dan mengetahui perlindungan konsumen terhadap makanan impor tanpa label halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa-Rasa Online Shop).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Lokasi penelitian ini yaitu di Rasa-Rasa Online Shop. Subyek Penelitian adalah pemilik online shop dan beberapa pelanggannya. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulannya yang di dapat dari penelitian ini ialah:

1) Makanan Impor pada Rasa rasa online shop tidak jelas izin edarnya. Makanan yang dijual tidak semuanya terdaftar di BPOM. Lebih banyak makanan yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak terbukti kehalalannya.

2) Produsen yang menjual makanan impor yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak tercantum keterangan halal, maka bertanggungjawab sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh produsen adalah menarik produknya yang beredar di masyarakat agar tidak meresahkan Masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39

B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Banyak makanan impor yang masuk ke Indonesia tanpa informasi yang jelas tentang kemasan produknya. Pengemasan makanan impor biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi makanan tersebut. Terkait dengan hak konsumen atas keamanan, informasi berupa petunjuk penggunaan yang jelas harus dilampirkan pada setiap produk yang berisiko terhadap keselamatan konsumen. Data kemasan pangan impor seringkali dimanipulasi untuk menyembunyikan penggunaan senyawa kimia berbahaya dalam pangan, termasuk formaldehida, boraks, dan rhodamin-b, yang sering digunakan dalam pengawetan karkas dan pewarna pangan.² Jika ada data yang salah pada barang yang dibundling, maka demonstrasi tersebut masuk dalam kategori tindak pidana yang biasa disebut penipuan atau penyelewengan. Jenis pelanggaran ini digambarkan dengan pemanfaatan data palsu dan penyesatan data.³

² Jumarni, “Pengaruh Label Halal dan Bahan Makanan terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, *IEB Journal* 3, no. 1, 2021: 39.

³ Tri Rini Puji Lestari, “Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11, no.1: Juni 2020, 58.

Banyaknya barang impor yang tidak diberi label halal menyulitkan pembeli Muslim untuk membedakan antara barang yang benar-benar halal dan boleh dikonsumsi menurut peraturan Islam dan barang yang tidak haram. Haram artinya ditangani dengan cara yang haram atau makanan tersebut diproduksi menggunakan bahan-bahan yang haram atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram artinya terlarang. Menurut hukum Islam, haram berarti kewajiban meninggalkan sesuatu, jika dilakukan oleh seorang muslim mendapat dosa, tetapi jika meninggalkan mendapat pahala.

Adanya standarisasi pangan diharapkan dapat memberikan sertifikasi halal dan kepastian kepada pelanggan terhadap barang yang dimakannya. Normalisasi barang bertujuan untuk menjamin bahwa barang yang dijual memenuhi pedoman kesehatan masyarakat dan prinsip syariah islam.⁴ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh pengusaha dalam memberikan informasi produk yang akurat atau sertifikasi halal produksi dan memasang label halal pada kemasannya. Kewajiban melaporkan informasi pangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan ketentuan wajib dan harus dipenuhi oleh setiap

⁴ Aria Mariyana Angriyani dan Elisatris Gultom, “Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan pada Konsumen atas Penggunaan Produk Pangan tidak Berlabel Halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum 4*, no. 1: Juni 2021, 24.

pengusaha. Dapat dikatakan bahwa penambahan merek halal baru adalah wajib jika produsen atau operator menyatakan halal bagi umat Islam.⁵

Indonesia memiliki banyak aturan perlindungan konsumen. Salah satu aturan perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada pasal 4 yang mengatur tentang hak konsumen berbunyi;

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima barang dan/atau jasa itu menurut nilai tukar dan syarat-syarat serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa; hak atas ganti rugi, kompensasi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak atau seharusnya tidak sesuai dengan kontrak”.

Sementara itu, komitmen pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen antara lain;

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memberikan kompensasi, kompensasi dan/atau pengembalian uang jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan lain-lain”.⁶

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berikut;

“Pelaku usaha dilarang dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.⁷

⁵ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),80.

⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Banyaknya makanan impor yang tidak berlabel halal seperti Samyang Udon, Samyang Ramen Kimchi, Permen White Rabbit, Latiao dan masih banyak lagi makanan impor yang tidak berlabel halal banyak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, apalagi saat ini banyak makanan impor yang masih belum berlabel halal dan di kemasannya pun tidak ada penjelasan apakah makanan tersebut halal atau tidak. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Pasal 4 yang menyatakan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁸ Dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) berwenang untuk mendaftarkan Sertifikat Halal untuk produk luar negeri”.⁹

Sejauh ini, pemasaran produk-produk makanan impor yang tidak berlabel halal di Indonesia Khususnya sistem jual beli melalui Online atau biasa disebut E-commerce sudah banyak beredar dipasaran, ada lebih banyak barang yang bisa dipilih konsumen dengan berbelanja online, namun di balik kenyamanan tersebut terdapat bahaya bagi konsumen muslim, hal ini patut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua untuk fokus pada setiap makanan atau camilan yang akan disantap oleh keluarga, terutama anak-anak yang belum tahu apa saja

⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

makanan tersebut. sumber makanan yang halal bagi umat Islam serta jenis makanan yang haram.

Seperti diketahui, banyak pedagang yang melakukan tindakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara yang tidak menguntungkan, salah satunya dengan menjual makanan impor tanpa mencantumkan data non halal pada bagian gambaran bisnis online, ada juga pedagang yang menyatakan barang tersebut halal. Namun ketika sudah sampai di tangan pembeli atau pembeli, ternyata tidak ada tanda halal pada barang yang dibundling tersebut.

Penjual e-commerce menjual makanan impor dengan kedok produk kekinian. Mereka pun memanfaatkan situasi ketika produk pangan impor sedang viral. Lalu banyak konsumen yang tergiur dan membelinya. Namun sebagian konsumen khususnya konsumen muslim tidak menyadari bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi tidak halal. Intinya, mereka berhak merasa aman dari produk yang dikonsumsi yang tidak mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Impor tanpa Label Halal ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana izin edar makanan impor tanpa label halal pada Rasa-Rasa Online Shop?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan impor tanpa label halal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui izin edar makanan impor tanpa label halal pada Rasa-Rasa Online Shop.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan impor tanpa label halal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi keilmuan, apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Seperti kegunaan bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan dan kegunaan penelitian harus realistis.¹⁰ Dalam penelitian ini, tentunya penulis mengharapkan manfaat yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember; UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) 46

1. Manfaat Teoris

- a. Penemuan eksplorasi ini diyakini akan menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai hipotesis dan praktik perlindungan Konsumen, khususnya perlindungan hukum terhadap peredaran makanan impor yang tidak berlabel halal ditinjau dari Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Rasa – Rasa Online Shop.
- b. Konsekuensi dari eksplorasi ini diyakini dapat memperluas pemahaman para analis serta dapat mempersiapkan diri dan membina pemahaman serta kemampuan berpikir logis para penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri KHAS Jember.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah Persepsi baru mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan impor tanpa label halal ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah proram studi

Hukum Ekonomi Syariah dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan beredarnya makanan impor yang tidak berlabel halal.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pemikiran pedoman hukum di bidang muamalah.

e. Penegak Hukum

Supaya hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya terhadap pihak-pihak yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan ketentuan terkait lainnya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kita tentang teori dan praktik perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan distribusi makanan impor yang tidak bersertifikat halal.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.¹¹ Hukum perlindungan konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dalam kaitannya dengan penawaran dan

¹¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

permintaan produk (barang dan / atau jasa) dan kualitas hidup konsumen tersebut.¹²

2. Makanan Impor Tanpa label Halal

Pembelian barang atau jasa asing dari satu negara ke negara lain dikenal sebagai impor. Secara sederhana, impor adalah proses memasukkan barang dari luar daerah pabean yang disebut juga wilayah Indonesia ke dalam daerah pabean yang disebut juga wilayah Indonesia.¹³ Label halal adalah sebuah pencantuman logo halal yang bertujuan sebagai pernyataan dari kehalalan suatu produk.¹⁴

Makanan impor tanpa label halal adalah makanan yang tidak memiliki tanda kehalalan suatu produk yang didapatkan dari luar daerah Indonesia.

3. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan adalah salah satu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

4. Online Shop

Belanja Online atau E-commerce adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu berupa situs- situs jual beli

¹² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar* (Jakarta; Diadit Media, Jakarta, , 2002), h. 22.

¹³ Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor & Impor* (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2018), 3-4.

¹⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Jakarta: 2011), 56.

online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan.

F. Sistematika Pembahasan

Segmen ini berisi garis besar perkembangan pengkajian dari bagian awal hingga bagian penutup.¹⁵ Agar memberikan kemudahan berikut gambaran umum pada penyusunan skripsi ini.

BAB I mencakup informasi latar belakang, bidang studi utama, tujuan penelitian dan kelebihanannya, definisi kata-kata, dan pendekatan sistematis untuk pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan juga kajian teori yang berisi pembahasan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian

BAB III merupakan bagian metode penelitian mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik untuk mengumpulkan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV merupakan bab penyajian data yang membahas terkait hasil penelitian dan jawaban terhadap fokus kajian tentang Perlindungan hukum Bagi konsumen terhadap makanan impor tanpa label halal.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 104.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ali Imran berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar”. Penelitian ini tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa label halal di kota Makassar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis, yuridis dan komparatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini di lakukan di kota makassar tepatnya di Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia Sulawesi Selatan (LPPOM MUI Sul-Sel). Hasil penelitian yaitu: 1) ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal. 2) bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu dengan cara penerbitan sertifikat halal, dan membuat undang-undang tentang jaminan produk halal. Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait

dengan masalah penegakan hukum terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa label halal dan diharak peraturan berjalan sesuai yang diharapkan.¹⁶

2. Skripsi Safrizal berjudul “Sistem Perlindungan Konsumen pada Produk Makanan dan Minuman Impor di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasan)”. Penelitian ini tentang bentuk perlindungan konsumen terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients*, bagaimana tindakan pemerintah terhadap importir produk tersebut, dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap importir yang tidak mencantumkan label halal dan *ingredients* pada kemasannya. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *Maqashid* dan sosiologis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients yaitu dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, pengamanan dan pengawasan. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap importir yaitu dengan memberikan peringatan secara langsung berupa pemberian surat peringatan, pembinaan mengenai tindakan yang dilakukan oleh importir dan pelaku usaha, serta pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam hukum Islam sanksi

¹⁶ Ali Imran, “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar”, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2021.

terhadap importir yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients pada kemasannya di atur dalam kaidah maqashid syari'ah dengan kategori ta'zir, yaitu dalam Qanun Aceh no 8 Tahun 2016 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, pemerintah menerapkan sanksi kepada pelaku usaha dan importir yang berlaku curang, akan diancam dengan hukuman perdata maupun pidana sesuai dengan perbuatannya.¹⁷

3. Skripsi Widya Wati Anggresia Manihuruk berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)”. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar di Indonesia dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPOM Medan dalam perlindungan hukum bagi konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperdagangkan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf di bidang Penyidikan BPOM Medan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen atas

¹⁷ Safrizal, “Sistem Perlindungan Konsumen pada Produk Makanan dan Minuman Impor di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan *Ingredients* pada Kemasan)”, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperdagangkan secara online belum efektif diterapkan, karena masih banyaknya produk pangan impor yang diperdagangkan secara online yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM. Disebabkan kendala yang dihadapi BPOM dalam pengawasan produk pangan impor, yaitu jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang masih secara berkala dan acak, masih harus bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pelacakan, serta kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen.¹⁸

4. Skripsi Iis Sholiehah berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Perspektif Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Fatwa MUI (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang)”. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki terjadinya penelitian di lokasi penelitian di Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, dalam rangka mengetahui kepastian informasi halal produk makanan dan minuman bagi pengguna *GrabFood*, dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sejauh mana perlindungan hukum bagi pengguna *GrabFood* terkait Fatwa MUI tentang Penetapan Produk Halal. Jenis penelitian ini melibatkan analisis sistematis dan faktual masalah hukum. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Lowokwaru Malang. Memanfaatkan sumber

¹⁸ Widya Wati Anggresia Manihuruk, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medab (Studi Pada Balas Besar Pengawas Obat dan Makanan)”, Universitas Medan Area, 2021.

informasi penting, khususnya pertemuan dan dokumentasi menggunakan layanan Grabfood dan informasi opsional yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, sumber informasi tertulis, foto dan kegiatan. Melihat akibat dari perbincangan tersebut, 10 narasumber yang memanfaatkan aplikasi grabfood (Customer) tidak mengetahui strategi penjaminan data kehalalan barang di GrabFood dan untuk barang yang beredar di GrabFood yang belum terjamin kehalalannya atau belum memiliki nama halal terhubung. Kenyataannya, aplikasi Grabfood tidak mematuhi Fatwa MUI yang memberikan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Grabfood.¹⁹

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ali Imran	Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar	Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap makanan impor yang tidak berlabel halal	Penelitian ini meneliti tentang makanan impor sedangkan penelitian tersebut terhadap makanan dan minuman yang ada di kota Makassar
2.	Safrizal	Sistem Perlindungan Konsumen pada Produk Makanan dan Minuman Impor di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum	Sama-sama meneliti tentang makanan impor	Penelitian tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini perspektif UUPK

¹⁹ Iis Sholiehah, "Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Perspektif UU No. 8/1999 dan Fatwa MUI (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

		Islam (Studi Tentang Label Halal dan <i>Ingredients</i> pada Kemasan)		
3.	Widya Wati Anggresia	Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan (Studi Pada Balas Besar Pengawas Obat dan Makanan)	Sama-sama meneliti tentang makanan impor	Penelitian tersebut meneliti tentang makanan impor yang tidak memiliki izin edar sedangkan penelitian ini tentang makanan impor tanpa label halal
4.	Iis Sholiehah	Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi <i>GrabFood</i> : Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Perspektif UU No. 8/1999 dan Fatwa MUI (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang)	Sama-sama penelitian lapangan	Penelitian terdahulu menjadikan aplikasi <i>GrabFood</i> sebagai obyek penelitian. Sedangkan penelitian saat ini melalui salah satu toko di aplikasi Shopee

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.²⁰ Perlindungan konsumen adalah standar umum dan memutuskan yang mengarahkan dan melindungi pembeli dalam hubungan dan pengaturan masalah dan penggunaan item

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pembelanja (produk serta administrasi) di antara pemasok dan klien dalam aktivitas publik.²¹

Perlindungan kepentingan konsumen telah lama menjadi bagian dari banyak instrumen hukum. Sewaktu-waktu, beragam kepentingan konsumen sudah tercakup dalam berbagai undang-undang. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan kemajuan yang signifikan dalam kemajuan perundang-undangan konsumen di Indonesia. Namun demikian, peraturan ini bukan yang awal maupun yang terakhir, karena beberapa langkah perlindungan konsumen sepanjang sejarah telah disebarluaskan ke seluruh sistem legislatif yang berbeda. Undang-undang ini mengatur kebijakan yang terkait dengan perlindungan konsumen, yang mencakup aspek substantif dan prosedural penyelesaian sengketa konsumen.²²

2. Makanan Impor

Pangan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan produk perairan, baik olahan maupun alami, yang ditujukan untuk konsumsi manusia. Ini termasuk aditif makanan, bahan makanan yang tidak dimurnikan, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam persiapan, penanganan, atau potensi produksi makanan dan minuman.

²¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar* (Jakarta; Diadit Media, Jakarta, , 2002), h. 22.

²² Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016), 25.

Istilah impor dalam Undang-undang perlindungan konsumen disebut dengan impor barang dagangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7, lebih spesifiknya yaitu Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor barang merupakan tujuan dari kegiatan perdagangan importir, sehingga impor menjadi sasaran dari kegiatan tersebut, oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah importir dan barang impor, dapat disimpulkan bahwa importir mengacu pada badan usaha yang terlibat dalam kegiatan seperti memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia, meskipun tidak ada definisi khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebaliknya, barang dagangan yang sengaja ditempatkan di daerah tradisional Indonesia oleh para pedagang disebut sebagai barang impor. Dalam konteks perlindungan konsumen, penting untuk memahami pengertian barang impor, importir, dan barang impor. Hal ini terutama ketika menghubungkan batas-batas pelaku usaha yang tidak termasuk eksportir di luar Indonesia dan hubungannya dengan tanggung jawab atas kerusakan barang oleh produsen asing.²³

Pengertian impor juga terdapat dalam Undang-Undang Pangan pada Pasal 1 angka 25, yaitu “impor pangan adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 15-16.

darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen”. Apalagi pangan impor tidak mempunyai definisi baku yang diacu secara tertulis atau pengaturan hukum yang tegas. Meskipun demikian, memahami pentingnya pangan dan impor seperti yang telah dipahami sebelumnya, pangan impor termasuk pangan yang dibawa oleh para pedagang ke dalam wilayah adat Indonesia.

3. Label Halal

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *Halla, yahillu, hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.²⁴ Menurut etimologinya, kata halal mengacu pada hal-hal yang diperbolehkan dan boleh dilakukan karena bebas atau tidak dikenai larangan.²⁵ Barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi manusia secara spiritual dan material adalah satu-satunya barang yang dapat dikonsumsi dalam kerangka Islam.²⁶

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, seperti yang telah terkandung dalam firman Allah Q.S Al-Maidah: 88 yang Artinya:

“Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.²⁷

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 505.

²⁵ Asrina, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1 (2016): 5.

²⁶ M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

²⁷ Departmen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya Special For Women* (Jakarta: Sygma, 2005), 122.

Dalam ayat ini, kata Makanan tidak hanya merujuk pada makanan yang dikonsumsi atau dioleskan pada tubuh, seperti kosmetik, tetapi juga pada makanan yang dimakan atau dioleskan pada tubuh. Kosmetik yang tidak halal dibuat dengan bahan yang bertentangan dengan Islam selama proses pembuatannya. Ketika umat Islam yang sadar akan hal ini menggunakannya, terutama saat sholat, mereka akan mengalami kecemasan dan keraguan. Ketika seorang Muslim berdoa, kemurnian diri adalah mutlak dalam Islam. Dalam Islam, keraguan dalam ibadah, khususnya shalat, tidak dapat diterima. Dalam Surat Al-Maidah ayat 88, Allah memerintahkan para hambanya untuk makan rezeki yang halal dan baik yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Yang dimaksud dengan Halal di sini adalah hal-hal yang halal dan pendekatan yang halal dalam memperolehnya, sedangkan Baik adalah kegunaannya, khususnya yang mengandung manfaat tiada habisnya bagi tubuh, mengandung suplemen, nutrisi, protein, dan lain-lain. Makanan yang tidak sehat, dan juga kurang gizi dan akan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi karena makanan dan minuman berpengaruh tidak hanya pada tubuh tetapi juga pada jiwa, maka prinsip halal dan baik harus selalu menjadi pertimbangan dalam memilih apa yang akan dimakan dan diminum untuk diri sendiri dan keluarga.²⁸

²⁸ Hamka, Tafsir Al Azhar (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), 304-305.

Allah berfirman Qs. Al-Baqarah ayat 172 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah.” (Qs. Al-Baqarah: 172).²⁹

Semua bahan yang diperoleh dari hewan, tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan atau zat tambahan yang diperoleh melalui siklus sintetik yang digunakan untuk mengantarkan makanan, minuman, bar, produk perawatan kecantikan dan barang lainnya adalah halal kecuali bahan yang dilarang oleh Syari’at Islam.³⁰ Ada dua jenis kriteria halal: berdasarkan proses dan berdasarkan substansi. Halal ditinjau dari prosesnya, khususnya untuk makanan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan ikan selama proses pengolahan, penimbunan, pengangkutan dan alat-alat yang digunakan tidak dihabiskan untuk daging babi dan bahan tambahan adalah halal sedangkan untuk makanan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan penyembelihan menyebut nama Allah.

Halal mengacu pada bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk. Secara khusus, itu berarti bahwa produk tersebut tidak mengandung babi atau hewan lain yang dilarang dalam Islam. Selain itu, minuman

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 25.

³⁰ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 38.

dianggap halal jika tidak mengandung alkohol yang dilarang oleh Allah dan tidak membahayakan konsumen. Makanan thayyiban halal, sesuai hukum Syariah, mengacu pada makanan yang halal (diizinkan) dan bermanfaat bagi tubuh dalam hal kesehatan (medis).³¹

Makanan yang dianggap halal harus memenuhi tiga kriteria penting: penggunaan bahan-bahan halal, kepatuhan terhadap metode halal untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, dan kepatuhan terhadap teknik pengolahan halal;

- a) Halal zatnya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda;

“Barang halal adalah barang yang telah disahkan oleh Allah dalam kitab suci-Nya. Apa pun yang tidak disebutkan secara jelas dianggap diperbolehkan dan dimaafkan olehnya.”

Kita belajar dari hadits bahwa, kecuali ada larangan khusus, makanan apa pun dianggap halal. Itulah yang menunjukkan bahwa umat Islam dilarang makan makanan. Pertanyaannya adalah mengapa makanan itu dilarang karena pada hakikatnya, hanya Allah yang paling tahu, seringkali pikiran manusia tertantang untuk memberikan tanggapan yang pasti dalam situasi ini. Akibatnya, Anda harus mematuhi.³²

- b) Halal Cara Perolehannya. Jika diperoleh secara ilegal, makanan yang tadinya dianggap halal menjadi haram. Akibatnya, untuk mendapatkan

³¹ H. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin-Malang Press, 2009), hlm. 195.

³² Nurlaela, Muh. Arfah Pettenreng dan Abd. Haris Hamis, *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 33-34.

makanan halal, kita harus menggunakan strategi yang didukung oleh syariat. Bertani, berdagang, bekerja di bidang konstruksi, menjual jasa, dan opsi lainnya adalah di antaranya. Hal ini sesuai dengan Qs. An Nisa: ayat 29 sebagai berikut;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Akan tetapi, manusia dapat memperoleh makanan dengan berbagai cara yang bertentangan dengan Islam, seperti mencuri, mencuri, menipu, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun makanan yang diperoleh memiliki substansi yang halal, namun makanan tersebut menjadi haram akibat dari cara mendapatkan uang yang haram. Mengenai illat (alasan dibalik) pelarangan tersebut, di tengah jalan karena telah terjadi perampasan kebebasan dasar (keistimewaan Adami) oleh seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukannya secara ilegal.

Sesuai dengan hukum syariat, pelaku menghadapi hukuman berupa hukuman di akhirat (sanksi di hadapan Allah SWT).³³

- c) Halal Cara Pengolahannya. betapa banyak makanan halal yang boleh dimakan. Namun, jika cara pengolahan makanan tersebut melanggar ketentuan syariat, maka bisa menjadi haram. Contohnya termasuk kambing yang mati tanpa penyembelihan yang disengaja, anggur berubah

³³ Nurlaela, Muh. Arfah Pettenreng dan Abd. Haris Hamis, *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 34.

menjadi roh suling, dan bakso yang disiapkan dengan lemak hewani yang diberikan. Ajaran yang menganjurkan penggunaan makanan thayyiban, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, menekankan pentingnya mengonsumsi makanan berkualitas tinggi. Pada dasarnya, itu menguntungkan dan tidak memiliki dampak negatif pada kesejahteraan fisik Anda. Jumlah nutrisi dan vitamin dalam makanan merupakan indikator kualitas produk yang baik. Makanan dianggap baik jika mengandung cukup vitamin dan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Namun demikian, yang dimaksud dengan tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak merusak, atau memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan.³⁴

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pencarian, penggunaan, atau konsumsi guna memuaskan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan adalah suatu produk. Produk dapat memberikan manfaat yang bersifat intangible atau nyata yang dapat memuaskan pelanggan. Secara teoritis, suatu produk adalah pemahaman emosional pembuat tentang Sesuatu yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah dan keinginan pembeli sesuai

³⁴ Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edisi maret Tahun keVI-2002, 2002), hlm. 95.

dengan daya beli pasar dan kemampuan hierarki serta kemampuan untuk mencapai tujuan otoritatif.

Produk adalah Apa pun yang dapat dijual ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi dan dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan adalah produk. Contoh produk termasuk barang berwujud, layanan, orang, tempat, organisasi, dan konsep. Dapat ditarik kesimpulan bahwa produk adalah kumpulan karakteristik berwujud dan tidak berwujud yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen.³⁵

Proses yang sesuai dengan standar halal Islam diperlukan agar suatu produk makanan atau minuman dapat masuk dalam klasifikasi sertifikasi halal. Standar tersebut meliputi: a) Tidak menggunakan alkohol sebagai bahan tambahan yang sengaja dan tidak mengandung daging babi atau produk babi. b) Dagingnya berasal dari hewan halal yang telah disembelih sesuai syariat Islam. c) Segala bentuk minuman yang tidak beralkohol. d. Babi dan produk non-halal lainnya tidak diizinkan di fasilitas penyimpanan, penjualan, pemrosesan, pengelolaan, atau transportasi apa pun; fasilitas ini harus terlebih dahulu dibersihkan sesuai dengan hukum Islam

Dalam Islam, hewan halal dibagi menjadi dua kategori: a) Ternak yang dapat dijinakkan atau dijinakkan, seperti unta, sapi, kambing, dan hewan peliharaan lainnya termasuk burung. b) Hewan-hewan liar dan tidak mungkin dikendalikan.

³⁵ Kolter, Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 8. 4

Penggunaan tulisan atau pernyataan halal pada kemasan suatu produk untuk menandakan bahwa produk tersebut halal. Kegiatan Labelisasi halal dapat diperoleh dari LPPOM MUI sebagai akreditasi halal. Suatu proses pengujian sistematis untuk menentukan apakah suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan memenuhi persyaratan halal disebut sebagai sertifikasi halal. Dari proses Sertifikasi halal akan diperoleh sertifikat halal MUI untuk barang tersebut. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis yang menunjukkan status kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Untuk memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memasang label halal pada kemasan produk, Anda harus menunjukkan Sertifikat Halal MUI ini.³⁶

Sejalan dengan semakin pentingnya media dan proses yang digunakan produsen untuk mengedukasi pelanggan tentang produk mereka, kesadaran konsumen terhadap produk tersebut semakin meningkat. Konsumen didorong untuk mempelajari lebih lanjut tentang kandungan nutrisi suatu produk dan bahan baku lainnya dalam menanggapi kasus keracunan makanan, terlepas dari apakah makanan tersebut halal atau tidak. Manfaat pelabelan halal termasuk melindungi konsumen dari praktik manufaktur curang pada produk makanan. Keputusan konsumen untuk membeli produk halal sangat dipengaruhi oleh adanya label halal yang tercetak pada kemasan. Oleh karena itu, setiap produsen makanan, baik yang memproduksi makanan olahan

³⁶ Nurlaela, Muh. Arfah Pettenreng dan Abd. Haris Hamis, *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 38.

maupun yang tidak diolah, harus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal yang memberikan hak untuk membawa label halal.³⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sertifikasi halal kepada perusahaan makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi yang telah memeriksa secara menyeluruh asal-usul bahan baku, pemasok bahan baku, prosedur produksi, dan produk akhir. Pemeriksaan dilakukan oleh LPPOM MUI. Hasil pemeriksaan ini akan dipresentasikan dalam rapat auditor LPPOM. MUI yang kemudian hasilnya akan diajukan kepada Komisi Fatwa Halal. Setelah itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan dengan label tertulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris menerima fatwa halal ini. Bagi konsumen, label halal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut telah diperiksa kehalalannya dan dijamin kehalalannya oleh lembaga yang memeriksanya. Perusahaan yang telah mendapatkan label halal MUI akan dilakukan pemeriksaan mendadak setiap dua tahun selama masa berlaku label. tidak dilakukan minimal tiga kali dalam dua tahun. Perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika dalam pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan tersebut melanggar perjanjian sertifikasi halal. Label tersebut harus dikembalikan ke MUI oleh perusahaan jika sudah habis masa berlakunya. Selain itu, dengan asumsi organisasi ini tetap mendapatkan sertifikat halal, organisasi diharapkan mengajukan permohonan konfirmasi halal lagi sesuai dengan teknik yang mendasarinya.³⁸

³⁷ Nurlaela, Muh. Arfah Pettenreng dan Abd. Haris Hamis, *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 39.

³⁸ Nurlaela, Muh. Arfah Pettenreng dan Abd. Haris Hamis, *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 39.

4. Izin Edar

Selain label halal, makanan yang diperjualbelikan di Indonesia entah itu makanan yang dibuat di Indonesia ataupun yang diimpor harus memiliki izin edar sebelum dipasarkan di Indonesia. Izin edar merupakan persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh BPOM agar dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang 18 Tahun 2012 Pasal 91, PP Nomor 28 tahun 2004 Pasal 42, Perka Badan POM RI No. Hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.³⁹

Nomor registrasi oleh BPOM berfungsi untuk memantau produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan mudah untuk melakukan pelacakan. Kemasan makanan impor yang diedarkan di Indonesia mempunyai nomor registrasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bagi makanan impor, kode pendaftaran izin edar diawali dengan kode ML (Pangan aSING) yang menandakan bahwa produk tersebut adalah produk impor yang terdaftar oleh BPOM.⁴⁰

³⁹ Istana UMKM, diakses pada 19 Juni 2024.

<https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/izin-edar>

⁴⁰ Widya Wati Anggresia Manihuruk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan (Studi Pada Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan)*. Skripsi, Universitas Medan Area, 2021, 41.

Penilaian agar mendapatkan nomor registrasi disebut penilaian keamanan makanan. Pada dasarnya klasifikasi *food rating* mempunyai dua jenis, yakni rating keseluruhan dan rating ODS (*One Day Service*). Penilaian keseluruhan berlaku untuk semua produk berisiko tinggi dan produk baru yang sebelumnya tidak mendapatkan nomor registrasi. Penilaian ODS berlaku untuk semua produk berisiko rendah dan serupa yang nomor registrasinya telah terdaftar.⁴¹

5. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut;

“Ayat (1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Ayat (2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ayat (3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Ayat (4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Ayat (5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

⁴¹ Widya Wati Anggresia Manihuruk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan (Studi Pada Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan)*. Skripsi, Universitas Medan Area, 2021, 41

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”⁴²

Pada pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan jelas mempunyai tujuan sebagai berikut;

“Ayat (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri. Ayat (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ataujasa. Ayat (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Ayat (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Ayat (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Ayat (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen”.⁴³

Perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu:

“Ayat (1) Hak atas kenyamanan, perlindungan, dan jaminan saat menggunakan barang dan/atau jasa; Ayat (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ayat (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ayat (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Ayat (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Ayat (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Ayat (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Ayat (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

⁴² Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Ayat (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴⁴

Konsumen tidak hanya berhak atas hak-hak tertentu, tetapi mereka juga diharuskan untuk memenuhi kewajiban tertentu sebagaimana diatur

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pasal 5 secara khusus mengatur hal ini;

“Ayat (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; Ayat (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Ayat (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Ayat (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.⁴⁵

6. Online Shop (Olshop)

a. Pengertian Online Shop

Toko online atau yang bisa disebut juga dengan bisnis berbasis web saat ini sudah bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Secara umum definisi online shop, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjual belikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. online shopping atau belanja online via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual

⁴⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

melalui internet, atau layanan jual-beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung.

Beberapa tahapan singkat yang terdapat dalam sistem pembelian toko toko online adalah sebagai berikut; Pembeli bisa membuka halaman toko online shop sebagai situs atau aplikasi untuk mencari barang kebutuhannya yang mungkin dijual di toko berbasis internet, setelah itu pembeli dapat memilih produk yang sesuai dan selanjutnya menyelesaikan sistem berikut ini yaitu melakukan angsuran kepada penjual melalui rekening bank yang signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pembayaran yang berbeda, misalnya dengan berpindah melalui ATM, Mobile Banking, dan lain lain. Setelah proses pembayaran diterima oleh penjual, maka kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

b. Sejarah dan Perkembangan Online Shop

Sekitar tahun 2000 an, toko online mulai banyak bermunculan di Indonesia. Saat ini toko online sedang booming luar biasa. Banyak orang yang sebelumnya tidak mempercayainya kini mulai menerima dan mulai menyukai strategi perdagangan berbasis web. Michael Aldrich adalah orang pertama yang berbelanja online. Diketahui bahwa pada tahun 1979 ia melakukan belanja berbasis web pertamanya melalui Redifon Computers. Sistem kerja saat itu pada dasarnya adalah menghubungkan berbagai televisi ke komputer yang dapat menangani pertukaran secara

progresif melalui komunikasi telepon. Pada tahun 1980 ia mulai menjual kerangka yang ia buat di Inggris. Kemudian pada tahun 1992 Charles Stack membuat toko buku berbasis web bernama Book Stacks Unlimited dan kini terbentuk menjadi Books.com. Pada tahun 1994, muncul situs bernama Amazon.com yang dibuat oleh Jeff Bezos. Kemudian, pada tahun 1996 muncul sebuah situs bernama Ebay yang saat ini ukurannya hampir sebesar Amazon. Seiring berjalannya waktu, berbagai situs yang bermunculan semakin banyak, apalagi saat ini di Indonesia ada Tokopedia, shopee, bukalapak, lazada, tiktokshop dan masih banyak lagi. Saat ini toko online tidak hanya bisa diakses melalui situs saja, namun juga bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Android dan iOS. Untuk memperluas jangkauan bisnis toko online, mereka juga memanfaatkan hiburan virtual seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan masih banyak lainnya.

c. **Pengoperasian Online Shop**

Dalam sistem penjualan online, terdapat tiga tingkatan dalam pengoperasian bisnis online atau online shop, antara lain:

1. Supplier

Penyedia adalah pihak penyedia, dan yang menyalurkan, dan memasarkan suatu barang tertentu.

2. Reseller

Reseller adalah orang perseorangan atau pihak yang menukarkan barang milik pihak lain atau penyedia, dimana afiliasi tersebut bebas atau bukan merupakan perwakilan dari penyedia.

3. Dropshipper

Dropshipper tidak melakukan stok produk, mereka hanya menampilkan dan memperlihatkan foto atau gambar kepada calon pembeli. Jika ada yang ingin mendapatkannya, barang akan langsung dikirim dari penyedia ke pembeli, namun dengan nama dropshipper. Beberapa keuntungan dropshipper, yaitu :

- a) Dropshipper mendapat keuntungan atau biaya atas pelayanannya dalam mempromosikan produk pemilik barang.
- b) Tidak memerlukan arus kas yang besar untuk menjalankan kerangka ini.
- c) Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyiapkan kantor dan gudang barang dagangan.
- d) Dapat terbebas dari beban bundling dan peredaran barang.

Salah satu faktor penting dalam pengoperasian online shop adalah faktor etika saat memilih produk yang akan dijual. Beberapa klasifikasi barang yang dapat dijual dan memiliki transaksi retail terbanyak, khususnya kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang elektronik, perlengkapan kantor, aksesoris, buku/Compact disc/VCD, peralatan

rumah tangga, barang berkualitas tinggi, makanan, produk kesehatan, perhiasan, perangkat olahraga.

Ada beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara Online, yaitu:

1. Virtual Account

Virtual Account adalah rekening buatan yang tidak benar-benar nyata atau virtual. Biasanya, dalam akun ini terdapat nomor ID pelanggan yang dibuat oleh bank. Pembuatan akun dapat dilakukan sesuai permintaan perusahaan dengan tujuan untuk melakukan transaksi. Kebanyakan orang memilih menggunakan virtual account karena lebih praktis dan tanpa perlu mendaftarkan nomor rekening tujuan pengirim, berbeda dengan transfer antar bank yang mengharuskan kita sebagai pelanggan mendaftarkan nomor rekening tujuan sebelum bertransaksi.

2. Pembayaran melalui Gerai Retail

Pembayaran melalui gerai ritel adalah teknik pembayaran dimana nasabah melakukan penukaran melalui petugas atau kasir di gerai ritel (seperti Indomaret atau Alfamart) setelah sebelumnya melakukan interaksi pembayaran di situs bisnis atau belanja internet.

3. QRIS

Ada dua cara untuk melakukan pembayaran melalui QRIS. Pertama, dengan cara scan QR code secara langsung yang ada di toko dan gerai. Kedua, dengan cara mengunggah foto atau file QR dan sistem akan otomatis men-scan data untuk kemudian berlanjut pada proses pembayaran. Jadi, metode pembayaran ini cocok mendukung transformasi pembayaran digital baik dari toko maupun marketplace.

4. E – Wallet

E-wallet atau dompet digital adalah layanan elektronik yang dapat membantu Anda menyelesaikan pertukaran tingkat lanjut. E-Wallet berfungsi seperti dompet pada umumnya, di mana Anda dapat menyimpan uang tunai dan melakukan transaksi secara cashless hanya melalui ponsel Anda.

5. Kartu Kredit

Kartu Kredit merupakan salah satu teknik cicilan berbasis web yang memungkinkan klien membeli atau membayar sesuatu pada waktu tertentu, atau dalam porsi dengan pilihan tenor kredit sesuai keinginannya.

6. Pay Later

Pay Later atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit tanpa kartu, merupakan fasilitas kredit yang bisa Anda gunakan untuk beragam pembayaran di toko digital. Konsep pembayaran dan cicilan

Pay Later kurang lebih hampir mirip dengan Kartu Kredit. Hanya saja, Pay Later tidak perlu menggunakan kartu fisik, dan biasanya proses pendaftarannya lebih cepat dibandingkan dengan Kartu Kredit.

7. Direct Debit

Direct Debit adalah teknik cicilan dimana nasabah mendaftarkan kartu ceknya pada suatu tempat perbelanjaan atau pusat komersial sebagai sumber cadangan cicilan. Untuk menghubungkan kartu cek ke tahap cicilan, nasabah dapat langsung mendaftarkan nomor rekening dan kartu kredit sesuai petunjuk yang diberikan.

d. Kelebihan dan Kelemahan Online Shop

Banyaknya kelebihan dari sistem belanja online telah membuat orang lebih memilih belanja internet daripada belanja offline. Berikut manfaat toko online, antara lain:

- 1) Belanja berbasis web dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelanggan dan penjual terhubung dengan web.
- 2) Ada banyak pilihan barang di toko online.
- 3) Dengan menggunakan system jual-beli online maka dapat menghemat waktu dan tenaga, calon pembeli cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka internet untuk mencari dan membeli produk yang dibutuhkan melalui katalog digital.

- 4) Pembeli online dapat membandingkan barang dan biaya dengan toko online lainnya, sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan.
- 5) Proses belanja sederhana bagi pelanggan. Pelanggan cukup melakukan pemesanan, membayar menggunakan ATM atau internet/mobile banking, lalu menunggu pembeliannya tiba.

Selain memiliki kelebihan, system belanja online juga memiliki beberapa kekurangan, berikut ini beberapa kekurangan dari belanja online:

- 1) Pemerasan transaksi sering terjadi oleh pedagang yang tidak mengirimkan barang dagangan kepada pembeli setelah pembayaran cicilan atau perpindahan tunai.
- 2) Kualitas dan keadaan barang dagangan tidak sesuai dengan bentuknya. Barang sebenarnya tidak sama dengan foto yang ditampilkan di situs.
- 3) Sistem jual beli online memerlukan biaya tambahan untuk transportasi atau pengangkutan produk.
- 4) Dengan membeli produk secara online, pembeli tidak dapat melihat dan mencoba produk yang diminta secara langsung.
- 5) Karena proses pengiriman, pembelian dan penjualan online memerlukan waktu untuk sampai ke lokasi pembeli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mengacu pada studi tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diberlakukan selama peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Menurut Creswell, studi kasus adalah sejenis pemeriksaan subjektif, di mana spesialis mengarahkan penyelidikan luar dan dalam terhadap proyek, kejadian, proses, aktivitas dengan setidaknya satu individu. Sebuah kasus dibatasi oleh waktu dan latihan dan spesialis melakukan pengumpulan informasi yang pasti dengan menggunakan sistem pengumpulan informasi yang berbeda tanpa henti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan lokasi spesifik di mana penelitian akan dilakukan. Area penelitian biasanya mencakup lokasi geografis (seperti kota atau organisasi) serta elemen spesifik yang sedang diselidiki, seperti peristiwa atau data tekstual.

Lokasi penelitian ini yaitu di Rasa – Rasa online Shop (salah satu toko online pada aplikasi Shopee).

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, yang berarti orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode key informan. Peneliti ini akan mencari data kepada pihak-pihak yang dianggap paling tahu mengenai data yang akan di cari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikanto pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Menurut Ulber Silalahi bahwa data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer yang langsung penulis ambil berdasarkan hasil wawancara secara online terhadap pemilik toko Rasa-Rasa Online Shop dan Konsumen Rasa-Rasa Online shop. Sedangkan data sekundernya yaitu diperoleh melalui Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁷ Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan referensi, data-data, buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat ahli hukum, dan dokumen-dokumen lain yang membahas tentang kasus-kasus peredaran makanan impor tanpa label halal dan UUPK yang beredar di Indonesia. Tahapan-tahapan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Observasi, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi tanpa partisipan.

Tidak terlibat secara langsung dan hanya mengamati secara mandiri. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada akun *online shop* Rasa

⁴⁶ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung" *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VIII, Nomor.2 Oktober 2016, 23.

⁴⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

Rasa pada Oktober 2023 sampai Februari 2024 untuk mendapatkan data produk impor tanpa label halal yang dijual oleh *online shop* tersebut.

2. Wawancara, setelah melaksanakan observasi dan mendapatkan data produk impor tanpa label halal yang dijual oleh *online shop* Rasa Rasa, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan owner *online shop* tersebut. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sejak kapan penjualan produk impor tanpa label halal dilakukan, untuk mengetahui asal barang impor tanpa label halal tersebut, untuk mengetahui siapa saja konsumen dari *online shop* Rasa-Rasa dan untuk mengetahui bagaimana pendapat penjual terkait produk impornya yang tanpa label halal dan BPOM.
3. Dokumentasi, sesuai observasi dan wawancara peneliti melakukan dokumentasi dengan cara *screenshot* produk impor tanpa label halal dan BPOM yang dijual oleh *online shop* Rasa Rasa. Tidak hanya itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan owner *online shop* Rasa-Rasa juga peneliti dokumentasikan dalam tangkapan layar. Tahapan penelitian ini peneliti lakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup penelitian yang sedang dilakukan.

Karena penelitian ini juga merupakan penelitian hukum, maka peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), khususnya mencari landasan hipotetis dari tulisan, buku, buku harian, hasil penelitian, penilaian para ahli hukum, dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan masalah pasang surut

yang diselidiki. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer sebagai bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
 - d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti bahan pustaka, dokumen, artikel, makalah, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.
3. Materi hukum tersier yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap materi sah esensial dan opsional. Misalnya saja referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, referensi Kata Halal, buku referensi, dan lain-lain.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.⁴⁸ Metode penyelidikan informasi dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan memukau,

⁴⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

yaitu menggambarkan suatu gambaran atas informasi yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan atas suatu kenyataan atau sebaliknya, untuk memperoleh gambaran lain atau memperkuat suatu gambaran yang ada atau yang ada sebaliknya.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan informasi dalam pemeriksaan subjektif dengan menggunakan triangulasi juga akan meningkatkan kekuatan informasi jika dibandingkan dengan satu metodologi. Triangulasi merupakan suatu cara untuk membandingkan atau memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu selain data tersebut.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan sumber. Jadi, peneliti akan mengkomparasikan data-data dan sumber dari teknik pengumpulan data. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari berbagai data dan sumber menjadi lebih valid sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Berikut adalah tahapan peneliti dalam melakukan penelitian ini:

1. Pra Riset

Langkah awal yang diambil oleh para analis adalah menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang diharapkan dapat mengarahkan penelitian. Peneliti mencari masalah, memilih masalah baru yang belum pernah diteliti

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 78.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

sebelumnya, membuat latar belakang dan rumusan masalah, mengumpulkan referensi yang relevan, dan membuat judul penelitian.

2. Riset

Pada tahap ini, spesialis memahami masalah eksplorasi dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian membedahnya, menghubungkannya dengan hipotesis, dan mencapai kesimpulan. Oleh karena itu, setelah pengolahan atau analisis, peneliti mengumpulkan semua data yang ada pada tahap ini.

3. Paska Riset

Langkah terakhir menuju penelitian ini, analis mengumpulkan informasi yang telah dibedah sebagai karya ilmiah, konsultasi dengan pembimbing, membuat penyempurnaan atau revisi, ujian skripsi, penjilidan, dan menyerahkannya kepada fakultas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini ialah produk makanan impor yang dijual pada toko online. Toko online atau *online shop* ialah sebuah toko yang menjual barang-barang melalui sebuah website yang bisa diakses jika terhubung dengan jaringan internet. Saat ini transaksi perdagangan melalui *toko online* dianggap lumrah dan dapat mempermudah konsumen saat mencari apapun yang dibutuhkan.

Kini telah hadir banyak platform belanja online yang hadir di Indonesia, salah satu platform e-commerce yang mempunyai banyak pengguna ialah Shopee. Selain sesuai di topik yang sedang dikaji, banyak pengguna Shopee mendorong peneliti untuk menjadikan salah satu toko online di Shopee sebagai obyek penelitian. Toko yang menjual makan impor bernama Rasa Rasa dipilih oleh peneliti.

Rasa-Rasa merupakan merupakan salah satu toko online di Shopee yang menjual makanan impor dari berbagai negara. Rating Rasa Rasa mencapai 4.7 dari 5 bintang di Shopee dan telah bergabung sejak tahun 2021 dan baru berjualan makanan impor selama 6 bulan. Pedagang yang mempunyai toko ini bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan menjual 85 jenis produk

makanan impor. Berdasarkan perkataan owner Rasa-Rasa berikut adalah makanan impor yang dijual:⁵¹

“Adapun makana impor yang dijual Rasa Rasa ialah dari berbagai negara diantaranya Thailand, Korea, dan China. Makanan impor tersebut berupa sosis, jamur enoki, topokki, seblak, ramen, basreng, kimchi, saos gochujang, cemilan cumi dan cemilan impor lainnya” (gambar terlampir 1).

Makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa tidak semuanya memiliki nomor BPOM dan label halal. Hasil wawancara dengan owner Rasa-Rasa online Shop (salah satu toko online pada aplikasi Shopee) beliau mengatakan bahwa:⁵²

“Online shop Rasa Rasa mendapatkan makanan impor dari importir yang berada di Jakarta dan dari toko online lainnya. Selain itu, owner Rasa-Rasa juga menyebutkan bahwa konsumen dari tokonya ialah mulai Pulau Jawa hingga luar pulau Jawa diantaranya Kalimantan, Sumatera, Aceh, NTB, dan Bali” (gambar terlampir 2).

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Izin Edar Makanan Impor tanpa Label Halal pada Rasa-Rasa Online Shop

a) Izin Edar Makanan Impor pada Rasa Rasa Online Shop

Pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar dan gagal memenuhi persyaratan keamanan untuk konsumsi dapat mengakibatkan konsumen mengalami kerugian finansial. Kriteria keamanan diamanatkan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

⁵¹ Owner Rasa Rasa, Wawancara via online 28 Desember 2023

⁵² Owner Rasa Rasa, Wawancara via online 28 Desember 2023

Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Izin edar diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen saat mengonsumsi produk pangan tertentu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah organisasi pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola kegiatan pemerintah yang terkait dengan pengaturan obat dan makanan. Tugas utama organisasi ini adalah untuk menjamin bahwa makanan yang didistribusikan mematuhi standar keamanan, efektivitas, dan kualitas yang ditentukan, serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk penegakan hukum. Namun demikian, masih ada entitas perusahaan tertentu yang belum memenuhi prasyarat izin edar pangan, khususnya pangan impor. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penemuan barang-barang makanan impor yang tidak memiliki izin sirkulasi yang diperlukan. Nomor otorisasi transportasi, khusus untuk produk makanan yang diimpor dari China, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, dan negara lainnya, diperlukan untuk berjualan di platform e-commerce Shopee. Hak-hak konsumen, seperti hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur dari pelaku usaha, dapat dilanggar jika pangan impor tidak mencantumkan nomor izin edar. Ketika pembeli

mengonsumsi pangan impor tanpa nomor hibah distribusi, mereka juga tidak mendapatkan keistimewaan dalam rangka kesejahteraan yang tidak terjamin karena pangan tersebut belum melalui uji keamanan untuk dikonsumsi oleh BPOM.⁵³

Berdasarkan penelusuran, banyak makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa *online shop* tidak memiliki kejelasan izin edar. Pada deskripsi makanan dan bungkus makanan tidak dapat dipastikan kehalalannya. Bahkan, beberapa makanan tidak terdaftar di BPOM.

Dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki Izin Edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.⁵⁴

Saat melakukan observasi peneliti menemukan bahwa produk makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa kebanyakan tidak bersertifikat BPOM dan tidak memiliki label halal. Peneliti kemudian mendalami penemuan ini dengan memvalidasinya melalui wawancara via chat whatsapp dengan *owner* Rasa Rasa. Hasil wawancara dengan *owner* Rasa-

⁵³ Alda Meydiayana Sagita dan Arikha Saputra, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar yang dijual melalui Aplikasi Shopee”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*” 6, no. 1, (2022): 76.

⁵⁴ Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Wilayah Republik Indonesia.

Rasa online Shop (salah satu toko online pada aplikasi Shopee) beliau memberikan keterangan bahwa :⁵⁵

“Produk makanan impor yang dijual di tokonya rata-rata sudah bersertifikat. BPOM dan apabila tidak ada sertifikat BPOM biasanya terjadi hanya saat awal produk makanan impor datang sebab terkendala perizinan yang cukup lama.” (gambar terlampir 3)

Selanjutnya owner Rasa-Rasa online Shop (salah satu toko online pada aplikasi Shopee) beliau juga menambahkan keterangan bahwa:⁵⁶

“Proses sertifikasi halal terkendala oleh biaya yang cukup mahal karena merupakan produk impor dan bukan produk UMKM yang bisa sertifikasi secara gratis. Setiap akan membeli makanan impor dari pemasok, kami akan menanyakan kehalalan produknya” (gambar terlampir 3).

Apabila produk makanan impor sudah mempunyai label halal dari negaranya maka pihak importir tidak mengurus sertifikat halal dari MUI lagi. Terutama bagi perusahaan asal China yang memproduksi makanan impor dan sudah memiliki importir resmi berupa PT, *owner* Rasa Rasa meyakini produk makanan impornya sudah pasti teruji BPOM dan halal MUI. Pernyataan dari owner Rasa Rasa melalui chat whatsapp tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak sesuai fakta yang peneliti temukan saat melakukan observasi produk makanan impor yang dijualnya. Saat melakukan observasi produk, peneliti menemukan bahwa banyak produk

⁵⁵ Owner Rasa Rasa, Wawancara via online 28 Desember 2023

⁵⁶ Owner Rasa Rasa, Wawancara via online 28 Desember 2023

makanan impor yang dijual Rasa Rasa tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki label halal.

b) Makanan Impor Tanpa Label Halal pada Rasa Rasa Online Shop

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan lebelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).

Badan POM memberikan izin kepada perusahaan pelabelan halal untuk menggunakan kata Halal pada kemasan produk. Persetujuan untuk mengingat tanda halal pada bundling bahan pangan yang diberikan oleh Badan POM tergantung pada usulan MUI sebagai wasiat halal MUI. Surat wasiat halal MUI diberikan MUI dengan mempertimbangkan konsekuensi penilaian LP POM-MUI.

Melalui sejumlah peraturan, pemerintah telah mengakui pentingnya sertifikasi dan pencantuman tanda atau tulisan halal pada produk (label halal). Meskipun demikian, pedoman ini sebenarnya terkesan bersifat sektoral dan tidak lengkap. Padahal, pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang berhak dipenuhi setiap warga negara

Indonesia setiap saat. Makanan tersebut juga harus aman, berkualitas tinggi, bergizi, dan tersedia dalam berbagai pilihan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang mempunyai cukup uang. Umat Islam khususnya perlu dilindungi dan diberikan hak menjalankan ibadah sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28 dan 29.

Dengan tujuan utama menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap produk pangan halal, penting untuk mengelola asosiasi pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat dengan cara yang adil, tidak berprasangka buruk dan masuk akal berdasarkan pada pengaruh pangan, kebebasan pangan dan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 November 2012 (selanjutnya disingkat UU pangan).

Di bawah pengawasan ketat Peraturan Pangan yang disusun, dipahami bahwa ada kebutuhan untuk melibatkan pembeli melalui pengembangan peraturan yang dapat menjaga kecenderungan pembeli secara integratif dan lengkap serta dapat dilaksanakan dengan benar di mata publik, sehingga telah ditetapkan Peraturan Negara Republik Indonesia, khususnya Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada pemikiran perbaikan masyarakat bahwa kemajuan

masyarakat mencakup penyempurnaan peraturan yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk membina manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan dasar negara Republik Indonesia, khususnya dasar negara Pancasila. dan konstitusi negara UUD 1945.

UUPK pada dasarnya bukanlah awal dan akhir dari undang-undang yang mengatur keamanan pembeli. Dalam penjelasan UUPK secara keseluruhan juga ditegaskan bahwa suatu undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan untuk melindungi konsumen dapat diundangkan di kemudian hari. Dengan demikian, UUPK menjadi payung yang mengkoordinasikan dan memperkuat kepolisian di bidang perlindungan konsumen.

Sertifikat halal sebagai jaminan bagi konsumen dari berbagai jenis pangan yang dianggap tidak sesuai syariat Islam, khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga memberikan manfaat untuk menunjang kapasitas dan menjadi keunggulan pasar. Dukungan halal saat ini menjadi salah satu fokus keseriusan dalam pertukaran internasional. Karena perdagangan bebas (*free trade*), memasukkan label halal juga dapat membantu melindungi barang-barang produksi dalam negeri dari pesaing asing.

Sebagaimana dipahami di atas, otoritas publik telah menjawab dengan tegas pentingnya penegasan halal dan pencantuman nama/cacat

halal pada suatu barang (penandaan halal) melalui beberapa pedoman. Namun, rekomendasi ini secara khusus difokuskan pada sektor individu dan hanya berlaku untuk persentase dari keseluruhan industri. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa peraturan mengenai label dan iklan makanan. Di antaranya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991, Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI, serta Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan (Hakim, 1432 H/2011 M). Sertifikasi halal perlu mendapatkan kedudukan dan payung hukum agar dapat dimasukkan dalam sistem hukum, khususnya sistem hukum nasional, karena signifikansinya dalam menjaga kepentingan konsumen.⁵⁷

Peneliti juga menemukan adanya beberapa produk makanan impor yang dijual Rasa-Rasa dengan judul HALAL namun dalam deskripsi produknya tidak tercantum keterangan sertifikat halal dan hanya bersertifikat BPOM. Setelah peneliti cek, produk makanan impor bernama

⁵⁷ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1*, no. 1, (2017):153-154.

Snack China yang telah terjual 10ribu pcs tersebut memang telah tercatat di BPOM dengan nomor ML 02093500090756.

Peneliti juga mendokumentasikan ulasan yang diberikan oleh para konsumen yang membeli makanan impor di Rasa Rasa.

“Berdasarkan (gambar terlampir 5) dapat diketahui rating penilaian pembeli terhadap makanan impor di Rasa Rasa. Terdapat 41 penilaian bintang 1, 34 penilaian bintang 2, 118 penilaian bintang 3, 325 penilaian bintang 4, dan hampir 2000 penilaian bintang 5. Dalam ulasan yang diberikan oleh konsumen (gambar terlampir 6), konsumen menyatakan bahwa dalam bungkus makanan tidak terdapat label halal seperti yang dicantumkan pada judul nama makanan. Terkait rasa dari makanan tersebut, lebih banyak yang menyatakan tidak enak. Bahkan ada yang menyatakan bahwa makanan impor yang dijual Rasa Rasa sudah kadaluwarsa”.

Dari hasil wawancara dengan owner, terkait produk makanan impor yang dijualnya dapat dimakan oleh orang muslim. Selanjutnya wawancara dengan owner Rasa-Rasa online Shop (salah satu toko online pada aplikasi Shopee) beliau mengaku bahwa:⁵⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

“Sebelum melakukan stok makanan impor sudah menanyakan kepada pihak importir terkait komposisi makanannya dan apakah boleh dikonsumsi oleh orang muslim” (gambar terlampir 7).

Peneliti juga menanyakan kekhawatiran Rasa Rasa dalam menjual barang yang tidak tersertifikasi halal (gambar terlampir 7). Owner Rasa Rasa menyatakan bahwa:⁵⁹

⁵⁸ Owner Rasa Rasa, Wawancara via online 28 Desember 2023

⁵⁹ Owner Rasa Rasa, Wawancara via online 28 Desember 2023

“Produk makanan impor yang dijual sudah bersertifikat halal dari negara asalnya meskipun sertifikat halal prosuknya tidak dicantumkan di kemasan.”

Tidak hanya mewawancarai owner, peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen yang membeli produk makanan impor dari Rasa Rasa. Melalui fitur chat Shoppe peneliti melakukan wawancara dengan konsumen menanyakan tentang pembelian produk yang pernah dibeli di Rasa Rasa (Gambar terlampir 8). Konsumen menyatakan bahwa:⁶⁰

“Produk yang dibelinya tidak cocok di lidahnya dan tidak ada label BPOM serta label halal pada kemasan yang dibeli produknya.”
(Gambar terlampir 8)

2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Impor tanpa Label Halal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop)

Peneliti menyajikan dokumentasi melalui tangkapan layar beberapa makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa. Terdapat beberapa makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa yang tidak terbukti kehalalannya dan juga tidak terdaftar di BPOM (gambar terlampir 9, 10, dan 11). Terdapat tiga produk yang tidak bersertifikat halal dan tidak terdaftar BPOM diantaranya ialah Ba Wang Si Latiao Mini Iris Kembang Tahu Vegan, Squid Snack Spicy Mini/ Snack Sotong, dan Wulama Stinky Tofu Mini.

⁶⁰ Owner Rasa Rasa, Wawancara via online 28 Desember 2023

Perbuatan menjual bahan pangan impor yang tidak terdaftar di BPOM dan dijamin halal oleh Rasa-Rasa dapat dianggap mengabaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 8 angka (1) huruf a, h, i, dan j bahwa;

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat; dan
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.⁶¹

Mengingat ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas, maka hal-hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam pedoman hukum. Belum ada data bundling pangan terkait izin edar dari BPOM RI, sehingga dari segi keamanan, rezeki, mutu atau potensi kelayakannya tidak dapat dijamin layak untuk dimanfaatkan. Komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha diatur dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 yang menyatakan komitmen pelaku usaha dalam menukarkan barangnya, yaitu:

“Ayat (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Ayat (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

⁶¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pemeliharaan; Ayat (3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Ayat (4) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; Ayat (5) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Ayat (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.⁶²

Kegagalan memenuhi kewajiban ini diyakini dapat membahayakan atau merugikan pelanggan. Harus ada jaminan mengenai kualitas dan kesejahteraan barang dagangan atau barang. Semua pangan yang akan diedarkan baik yang ditanam di dalam negeri maupun yang diimpor harus memiliki izin edar sebagai bagian dari tindakan pengamanan. Oleh karena itu, BPOM RI mewajibkan permohonan izin peredaran pangan impor untuk menjamin keamanan dan mutu sesuai dengan persyaratan:

- a) Surat Penunjukan dari Negara Asal
- b) Izin Dinas Kesehatan Negara Asal
- c) Hasil Uji Lab
- d) Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practic)
- e) Label Berwarna
- f) Sampel Produk

⁶² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g) Komposisi dan Spesifikasi Produk
- h) SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
- i) API (Angka Pengenal Impor)
- j) Dokumen Pendukung lainnya.

Peneliti kembali melakukan pengecekan terhadap produk makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa melalui BADAN POM (gambar terlampir 12). Hasil yang peneliti dapatkan setelah peneliti mencari di daftar izin edar produk pangan melalui website resmi BPOM, produk makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa tidak terdaftar di BPOM RI (gambar terlampir 16).

Tidak adanya izin edar yang telah dikeluarkan BPOM RI untuk produk makanan impor yang dijual oleh Rasa Rasa, maka pelaku usaha produk makanan impor Rasa Rasa telah melanggar pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi

“Dalam hal pengawasan pangan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”.⁶³

BPOM bekerja sama dengan organisasi internasional melakukan pengawasan terhadap produk pangan impor berupa makanan dan minuman ilegal, produk pangan tidak layak konsumsi, palsu, tidak memenuhi standar, produk pangan dalam kemasan rusak, dan produk pangan yang telah

⁶³ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

kadaluwarsa. Pengelolaan bahan pangan impor disebut dengan Activity Opson, yaitu situasi global yang difasilitasi antara Kepolisian, Satpol PP, Bea Cukai dan Ekstrak serta BPOM. Saat BPOM Kota Semarang mengelola pangan, Kegiatan Opson tidak hanya mengatur pangan dari dalam negeri namun juga mengarahkan pangan yang berasal dari luar negeri atau pangan impor.

Sedangkan untuk pengawasan pangan yang ditangani sesuai dengan Pedoman Resmi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Penyelenggara Makanan dan Obat yang dikumpulkan oleh beberapa delegasi, pengelolaan pangan yang ditangani dilakukan oleh Perwakilan Pengawasan Pangan yang Ditangani. Adapun pasal yang mengatur tentang tugas pengawasan pangan olahan yaitu pasal 20 yang berbunyi:

“Deputi Bidang Pengawasan Makanan Olahan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan pangan olahan”.

Pelaku bisnis yang terbukti tidak memiliki izin edar dan barang-barangnya membahayakan atau merugikan pembeli mungkin bergantung pada izin manajerial, izin umum, dan persetujuan pidana.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Dipercaya bahwa suatu ujian akan menghasilkan pemahaman dengan tujuan yang telah diutarakan. Selanjutnya, di sini analisis memahami konsekuensi penemuan di lapangan yang diperoleh spesialis melalui teknik

persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Dari informasi yang diperoleh, ilmuwan kemudian melakukan pengurangan informasi dengan mengambil informasi yang diperlukan. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan hasil penelitian yang diinginkan.

Merujuk pada hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang merujuk pada masalah yang sedang diteliti. Dari data yang diperoleh peneliti dapat menjelaskan mengenai beberapa temuan yang ada di lapangan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan impor tanpa label halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop). Adapun beberapa hasil temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Izin Edar Makanan Impor Tanpa Label Halal pada Rasa Rasa Online Shop

Temuan-temuan data yang ditemukan peneliti dalam izin edar makanan impor tanpa label halal pada Rasa Rasa *online shop* melalui observasi dan wawancara serta dibuktikan dengan dokumentasi. Rasa Rasa sebagai online shop yang memperdagangkan makanan impor ternyata menyalahi aturan yang ada.

Owner Rasa Rasa online Shop (salah satu toko online pada aplikasi Shopee) dalam wawancaranya menyebutkan bahwa;

“Produk yang dijualnya sudah dipastikan kehalalannya dan semuanya bersertifikat BPOM. Namun kenyataan saat di lapangan ada beberapa produk yang tidak mencantumkan label halal dan tidak bersertifikat BPOM. Pihak Rasa Rasa juga memberikan alibi bahwa produk makanan impor yang dijualnya tidak memiliki sertifikat BPOM apabila diawal kedatangan produk, padahal peneliti menemukan pada produk yang telah lama diperdagangkan Rasa Rasa dan telah banyak pembelinya tetap tidak ada sertifikat BPOM”.

Produk tidak berlabel halal di Rasa Rasa juga banyak peneliti temukan diantaranya Ba Wang Si Latiao Mini Iris Kembang Tahu Vegan, Squid Snack Spicy Mini/ Snack Sotong, dan Wulama Stinky Tofu Mini. Dalam hal ini pihak Rasa Rasa memberikan alibi pada peneliti bahwa proses sertifikasi halal untuk makanan impor di Indonesia cukup rumit dan harus mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi, untuk kehalalan produknya pihak Rasa Rasa hanya menanyakan komposisi makanannya kepada pemasok sebelum membeli produk makanan impor. Serta apabila produk telah mendapat sertifikat halal di negara asalnya maka importis tidak lagi mengurus sertifikasi halal MUI di Indonesia.

Selain itu, Rasa Rasa juga mengelabui konsumennya dengan mencantumkan label HALAL di judul produk yang mereka jual. Padahal dalam deskripsi produk dan kemasan produk label halal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan nomor sertifikasi halal yang telah terdaftar.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Rasa Rasa telah menyalahi aturan terkait makanan impor di Indonesia diantaranya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM

No. 27 tahun 2022, UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Impor Tanpa Label Halal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa Rasa Online Shop)

Berkembangnya teknologi saat ini menjadi salah satu pendukung mudahnya terjadinya pasar global, aplikasi online salah satunya yang terbesar dan sering digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen adalah Shopee. Saat ini banyak sekali pelaku usaha yang melakukan transaksi berdagangnya melalui aplikasi online ini, salah satunya adalah Rasa Rasa. Namun kemudahan ini bak pisau bermata dua, sebab pengawasan produk yang diperjual belikan rawan menjadi objek kecurangan pelaku usaha.

Hal ini terbukti setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang dibuktikan dengan dokumentasi pada *online shop* Rasa Rasa. Selama melaksanakan penelitian, peneliti menemukan banyak produk makanan impor di *online shop* Rasa Rasa yang tidak memiliki izin edar dan BPOM serta tidak memiliki sertifikat halal. Hal ini berbeda sekali dengan keterangan *owner* Rasa Rasa yang menyatakan bahwa produknya sudah memiliki izin edar dan untuk kehalalannya sangat terjamin.

Perbuatan dari Rasa Rasa ini termasuk dalam kecurangan dan sangat merugikan konsumen. Apalagi berdasarkan keterangan seorang konsumen yang pernah membeli produk makanan impor di Rasa Rasa, produk yang ia beli tidak ada label halal dan ijin edarnya, bahkan produk yang ia beli sudah kadaluwarsa dan rasanya tidak enak untuk dimakan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *online shop* Rasa Rasa yang menjual produk makanan impor sudah melanggar ketentuan sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No.8 tahun 1999 menyebutkan bahwa;

“Menyebutkan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.

Selain itu ada beberapa ketentuan perundang-undangan lain yang juga dilanggar oleh *online shop* Rasa-Rasa diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2018 tentang BPOM,
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Impor,

5. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Hasil temuan yang peneliti temukan selama melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Impor tanpa Label Halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop). Rasa Rasa sebagai obyek penelitian telah menyalahi aturan dan melanggar perlindungan konsumen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Makanan Impor pada Rasa rasa online shop tidak jelas izin edarnya. Makanan yang dijual tidak semuanya terdaftar di BPOM. Lebih banyak makanan yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak terbukti kehalalannya.
2. Produsen yang menjual makanan impor yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak tercantum keterangan halal, maka bertanggungjawab sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab lain yang harus dilakukan oleh produsen adalah menarik produknya yang beredar di masyarakat agar tidak meresahkan masyarakat.

B. Saran

1. Produsen atau pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kesadaran diri dalam hal mendaftarkan makanan ke BPOM dan melakukan sertifikasi halal. Bagi importir juga harus sadar diri dalam hal mengecek nomor BPOM dan sertifikasi halal.
2. Konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi pelanggaran, sehingga perlindungan konsumen harus selalu dijunjung tinggi. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus senantiasa bermaksud baik dengan

memberikan data yang benar, jelas dan asli mengenai barang yang diproduksinya. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka penting untuk mencantumkan secara jelas kehalalan produk tersebut pada bahan-bahannya. Pembeli umumnya berhati-hati dan waspada dalam memilih tenaga kerja dan produk yang akan mereka gunakan, terutama pembeli yang beragama Islam. Meski demikian, keamanan terhadap konsumen akan terlaksana maksimal jika ada kehati-hatian dari masyarakat setempat untuk terus berhati-hati dalam memanfaatkan tenaga kerja dan produk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arif, M.Nur Rianto Al dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Jakarta: 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departmen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*. Jakarta: Sygma, 2005.
- Djakfar, *Muhammad. Hukum Bisnis*. Malang: Uin-Malang Press, 2009.
- Fauziah, Ifat. *Buku Panduan Ekspor & Impor*. Jakarta: Penerbit Ilmu, 2018.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984.
- Iis Sholiehah. "Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi *GrabFood*: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Perspektif UU No. 8/1999 dan Fatwa MUI (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Jumarni. "Pengaruh Label Halal dan Bahan Makanan terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam". *IEB Journal* 3, no. 1, 2021: 39.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kolter, Amstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Miru, Ahmad & Sutarman Yodo, *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Nurlaela, Muh. Arfah Pettenreng dan Abd. Haris Hamis. *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021.

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, Jember: IAIN Jember.

Tjiptono. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ebook :

Jurnal :

Aria Mariyana dan Elisatris Gultom., “Peran Negara dalam Memberikan Pelindungan pada Konsumen atas Penggunaan Produk Pangan tidak Berlabel Halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. *Jurnal Hukum 4*, no. 1: Juni 2021, 24.

Asrina. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1 (2016): 5.

Tri Rini Puji Lestari. "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen". *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 11, no.1: Juni 2020*, 58.

Herviani, vani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung" *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VIII, Nomor.2 Oktober 2016, 23

Skripsi dan Tesis :

Imran, Ali. 2021. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar*. UIN Alauddin 20 Oktober 2021.

Manihuruk, Anggresia. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medab (Studi Pada Balas Besar Pengawas Obat dan Makanan)*", Universitas Medan Area 12 Juli 2021.

Safrizal. 2021. *Sistem Perlindungan Konsumen pada Produk Makanan dan Minuman Impor di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan Ingredients pada Kemasan)*". UIN Ar-Raniry Banda Aceh 29 Juni 2021.

Sholiehah, Iis. *Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi GrabFood: Jaminan Atas Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Fatwa MUI (Studi di Kecamatan Lowokwaru Malana)*. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malam 1 Oktober 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Salwetul Ummah
NIM : S20172112
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan Impor tanpa Label Halal** ditinjau dari **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rasa – Rasa Online Shop)** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 28 Mei 2024
Saya Yang Menyatakan




Salwetul Ummah
NIM: S20172112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


DOKUMENTASI PENELITIAN




Gambar 1
(Produk Makanan Impor di Rasa Rasa Online Shop)



Gambar 2
(Dokumentasi wawancara)




Gambar 3
(Dokumentasi wawancara)




Gambar 4
(Produk Makanan Impor Rasa Rasa Online Shop)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Gambar 5
(Rating bintang Rasa Rasa Online Shop)




Gambar 6
(Rating dan ulasan Rasa Rasa Online Shop)




Gambar 7
(Dokumentasi wawancara dengan owner Rasa Rasa)




Gambar 8
(Dokumentasi wawancara dengan konsumen Rasa Rasa)




Gambar 9
(Produk makanan impor Rasa Rasa online shop)



Gambar 10
(Produk makanan impor Rasa Rasa online shop)



Gambar 11
(Produk makanan impor Rasa Rasa online shop)



Gambar 12
(Cek BPOM Produk makanan impor Rasa Rasa online shop)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Salwetul Ummah
Nim : S20172112
Tempat, Tanggal Lahir: Jember, 10 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sruni Leces RT 002 RW 005 Jenggawah, Jember
No. Handphone : 082336717463
Email : salwatulummah9@gmail.com
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Riwayat Pendidikan

1. SDN Sumber Wringin 02 : tahun 2005 – 2011
2. SMP Islam Bustanul Ulum : tahun 2011 – 2014
3. MA Miftahul Ulum Suren : tahun 2011 – 2017